

Legal Review Of The Criminal Act Of Fraud Study Of Decision No. 1188/PID.B/2022/PN MDN

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Studi Putusan No 1188/PID.B/2022/PN MDN

Muhammad Miftahur Rizki Batubara ¹, Rahul Ardian Fikri ², Ismaidar ³

^{1,2,3} *Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia*

Email: ¹ rizkymiftahur15@gmail.com, ² rahulardian@dosen.pancabudi.ac.id
³ ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [20 Januari 2025]

Revised [24 Februari 2025]

Accepted [25 Februari 2025]

KEYWORDS

Fraud, Article 378 Of The Criminal Code, Jurisprudence Review, Court Decision.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana Penipuan. Penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat dan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Studi ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana penipuan berdasarkan Putusan No. 1188/Pid.B/2022/PN MDN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji bagaimana pengadilan menerapkan unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan telah memutuskan perkara ini dengan memperhatikan unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP. Namun, analisis lebih lanjut mengungkapkan adanya beberapa tantangan dalam penerapan asas keadilan, terutama terkait dengan pertimbangan terhadap kerugian korban dan dampak sosial yang ditimbulkan. Studi ini merekomendasikan perlunya peningkatan dalam aspek penegakan hukum, termasuk pemberian kompensasi kepada korban sebagai bentuk keadilan restoratif.

ABSTRACT

This research focuses on criminal law policies in overcoming fraud crimes. Fraud is one of the criminal acts that often occurs in society and is regulated in Article 378 of the Criminal Code (KUHP). This study aims to analyze fraud crimes based on Decision No. 1188/Pid.B/2022/PN MDN. This study uses a normative juridical method with a case study approach to examine how the court applies the elements of fraud in the case. The results of the study show that the court has decided this case by paying attention to the elements of the crime of fraud as regulated in the Criminal Code. However, further analysis reveals several challenges in the application of the principle of justice, especially related to the consideration of victim losses and the social impact caused. The study recommends the need for improvements in law enforcement aspects, including the provision of compensation to victims as a form of restorative justice.

PENDAHULUAN

Penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang banyak terjadi di Indonesia dan sering kali menimbulkan kerugian besar, baik secara materiil maupun imateriil. Secara yuridis, penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mendefinisikan penipuan sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau tipu muslihat.

Dinamika kasus penipuan tidak hanya melibatkan aspek hukum pidana, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Seiring dengan meningkatnya kasus ini, studi terhadap putusan pengadilan menjadi penting untuk menilai penerapan hukum secara objektif. Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji adalah Putusan No. 1188/Pid.B/2022/PN MDN. Putusan ini menghadirkan berbagai aspek menarik terkait pembuktian unsur penipuan, khususnya niat jahat dan tipu muslihat yang digunakan pelaku.

Di era modern, modus operandi penipuan semakin beragam dan canggih, memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi. Penipuan yang dilakukan melalui media digital, transaksi daring, atau penggunaan dokumen palsu kini menjadi tantangan baru bagi sistem hukum pidana di Indonesia. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji efektivitas pengaturan hukum yang ada, terutama dalam konteks penerapan hukum di lapangan oleh aparat penegak hukum dan dalam proses peradilan.

Menurut teori hukum pidana, pembuktian menjadi inti dari proses peradilan pidana, terutama dalam membedakan antara penipuan sebagai tindak pidana dan wanprestasi sebagai pelanggaran perdata. Hal ini penting, mengingat kesalahan interpretasi dapat menyebabkan ketidakadilan, baik bagi korban maupun terdakwa.

Teknologi informasi semakin mempersulit penanganan kasus penipuan. Penipuan berbasis digital atau cyber fraud memanfaatkan celah hukum dan sering kali melibatkan banyak pihak di berbagai yurisdiksi. Hal ini menantang aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku dan memproses kasus.

Kajian yuridis terhadap putusan pengadilan, seperti Putusan No. 1188/Pid.B/2022/PN MDN, memberikan peluang untuk mengevaluasi sejauh mana sistem peradilan mampu beradaptasi terhadap tantangan ini. Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam kasus ini juga dapat memberikan wawasan penting untuk memahami implementasi hukum pidana dalam konteks yang terus berkembang.

Studi atas Putusan No. 1188/Pid.B/2022/PN MDN menjadi relevan untuk memahami bagaimana pengaturan hukum pidana terkait tindak pidana penipuan diterapkan dalam praktik. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum positif terhadap tindak pidana penipuan, termasuk bagaimana unsur-unsur tindak pidana tersebut dibuktikan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta relevansi sanksi pidana yang diberikan terhadap tujuan penegakan hukum, yakni memberikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat.

Penelitian terhadap putusan ini juga penting untuk melihat apakah pengaturan hukum yang ada saat ini sudah cukup memadai untuk menjawab tantangan perkembangan modus penipuan modern. Selain itu, hal ini juga membuka peluang untuk mengidentifikasi aspek-aspek hukum yang perlu diperbaiki atau diperbarui guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Kajian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana hukum diterapkan dalam putusan tersebut, menilai pertimbangan hakim, serta mengidentifikasi relevansi putusan ini dalam konteks kasus serupa. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam hal menangani kasus penipuan.

Dengan mengkaji secara yuridis tindak pidana penipuan berdasarkan Putusan No. 1188/Pid.B/2022/PN MDN, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan, sekaligus memberikan masukan bagi pembaruan sistem hukum di Indonesia agar lebih responsif terhadap perubahan zaman.

Indonesia sebagai negara hukum menghadapi tantangan besar dalam menegakkan keadilan, salah satunya melalui pembaruan sistem hukum yang adaptif. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap putusan pengadilan mencerminkan prinsip keadilan, keadilan prosedural, dan akuntabilitas

LANDASAN TEORI

Penelitian ini akan menggunakan landasan teori yang kuat untuk menganalisis putusan No 1188/Pid.B/2022/PN MDN terkait tindak pidana penipuan. Teori hukum pidana umum akan menjadi fondasi utama, mencakup unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Analisis akan difokuskan pada bagaimana unsur-unsur ini diterapkan dalam putusan tersebut, dengan merujuk pada KUHP edisi terbaru dan komentar-komentar dari ahli hukum pidana terkemuka. Teori keadilan akan digunakan untuk mengevaluasi apakah putusan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat, dengan mempertimbangkan perspektif korban dan pelaku. Penelitian ini juga akan menggunakan teori pembuktian untuk menganalisis bagaimana hakim dalam putusan tersebut membangun keyakinan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Asas-asas hukum acara pidana, seperti asas praduga tak bersalah, akan menjadi landasan dalam menilai apakah proses peradilan telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini akan merujuk pada putusan-putusan pengadilan lain yang memiliki karakteristik serupa sebagai studi komparatif untuk melihat bagaimana hakim dalam perkara lain menangani kasus penipuan. Putusan-putusan ini dapat ditemukan melalui direktori putusan Mahkamah Agung atau sumber-sumber publikasi hukum lainnya. Artikel-artikel ilmiah dan jurnal hukum terbaru (tahun 2020 ke atas) yang membahas tentang tindak pidana penipuan dan Putusan Pengadilan akan digunakan untuk memperkaya analisis yuridis dalam penelitian ini. Dengan landasan teori yang kuat dan relevan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tinjauan yuridis yang komprehensif terhadap putusan No 1188/Pid.B/2022/PN MDN, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Fokus utamanya adalah menganalisis penerapan hukum dalam Putusan No. 1188/Pid.B/2022/PN MDN, khususnya dalam konteks tindak pidana penipuan.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, perundang-undangan dan konseptual.



Dimana peneliti menganalisis putusan No. 1188/Pid.B/2022/PN MDN untuk memahami penerapan unsur-unsur Pasal 378 KUHP dalam kasus tersebut. Penelitian mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan. Dan penelitian menggunakan teori-teori hukum dan doktrin yang relevan untuk memperkuat analisis.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Rattu Foods beralamat Jl.Aman Damai, Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Waktu penelitian berlangsung dari September 2024 hingga Februari 2025.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara analisis data kualitatif normatif. Analisis ini berfokus pada norma hukum yang berlaku diantaranya Penelitian menganalisis penerapan Pasal 378 KUHP dalam Putusan No. 1188/Pid.B/2022/PN MDN, dengan menilai apakah unsur-unsur yang diatur dalam pasal tersebut terpenuhi dalam kasus ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Di Indonesia

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam perspektif hukum pidana positif di Indonesia merujuk pada sistem hukum yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan oleh aparat penegak hukum di negara ini. Secara umum, hukum pidana positif berfungsi untuk mengatur dan memberikan sanksi kepada perbuatan yang dianggap melawan hukum dan merugikan masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana penipuan.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu jenis kejahatan yang memiliki pengaturan khusus dalam hukum pidana positif di Indonesia. Penipuan secara umum didefinisikan sebagai tindakan curang yang dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat atau kebohongan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain, yang merugikan pihak lain. Hukum pidana positif Indonesia mengatur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP. Pasal ini berfungsi sebagai instrumen hukum untuk melindungi masyarakat dari tindakan curang yang merugikan secara materiil maupun immateriil. Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana penipuan mencakup pelanggaran terhadap norma kejujuran dan kepercayaan. Dalam perspektif hukum pidana positif di Indonesia, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menjelaskan bahwa penipuan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan tipu muslihat atau kebohongan untuk memperoleh sesuatu yang tidak sah dari orang lain. Dalam hal ini, penipuan diartikan sebagai perbuatan yang melibatkan unsur penipuan yang jelas, yaitu niat jahat dari pelaku untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sah. Dalam penerapan hukum pidana positif, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat mengkategorikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana penipuan. Unsur-unsur tersebut antara lain adalah adanya perbuatan yang menipu, korban yang dirugikan, serta niat jahat dari pelaku untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Untuk membuktikan tindak pidana penipuan, penting untuk memperhatikan elemen-elemen ini secara cermat dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Menurut Pasal 378 KUHP, penipuan didefinisikan sebagai tindakan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan orang lain menyerahkan barang atau haknya. Pengertian ini mencakup dua elemen utama: niat jahat (*mens rea*) dan tindakan fisik (*actus reus*), yang harus dibuktikan dalam proses peradilan.

Untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan, elemen-elemen berikut harus terpenuhi:

1. Adanya Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara Melawan Hukum: Unsur subjektif ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat jahat untuk mendapatkan keuntungan.
2. Penggunaan Tipu Muslihat atau Keadaan Palsu: Tindakan ini mencakup kebohongan, manipulasi fakta, atau skenario palsu yang bertujuan menipu korban.
3. Kerugian bagi Korban: Tindak pidana penipuan harus menyebabkan kerugian materiil atau immateriil pada korban.

Pasal 378 KUHP menjadi dasar hukum utama dalam menjerat pelaku tindak pidana penipuan. Pasal ini menyatakan: "Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Dalam perspektif hukum pidana positif, penipuan dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketertiban hukum dan norma sosial. Hukum pidana berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dari perbuatan curang dan memastikan keadilan bagi korban. Pengaturan tindak pidana penipuan dalam hukum pidana positif Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP, merupakan langkah awal dalam melindungi masyarakat dari tindakan curang. Namun, tantangan penegakan hukum dan perkembangan modus kejahatan menunjukkan perlunya pembaruan hukum yang lebih adaptif dan komprehensif.

Berdasarkan Pasal 378 KUHP, tindak pidana penipuan dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama empat tahun. Namun, dalam beberapa kasus penipuan yang melibatkan teknologi, pengaturan pidana juga dapat menggunakan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam hal ini, penipuan melalui media elektronik atau digital diatur dalam beberapa pasal yang memberikan ancaman pidana lebih berat, seperti Pasal 28 dan Pasal 45 ayat (2) UU ITE, yang mengatur tindak pidana penipuan daring dan penggunaan data elektronik yang merugikan pihak lain. Jenis sanksi Pidana menurut Pasal 378 KUHP menyebutkan bahwa sanksi pidana yang dikenakan adalah pidana penjara, yang memiliki ketentuan: Ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Artinya, apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana penipuan sesuai dengan pasal ini, maka ia dapat dikenakan hukuman penjara dengan durasi paling lama empat tahun, tergantung pada pertimbangan hakim berdasarkan bukti dan fakta yang ada dalam persidangan. Pidana tambahan dapat juga diterapkan dalam beberapa kasus tertentu, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam pasal ini. Misalnya, jika terdapat faktor-faktor yang memberatkan, seperti penipuan yang dilakukan secara terorganisir atau melibatkan korban yang rentan (misalnya, orang tua atau individu dengan kemampuan intelektual terbatas), maka hakim dapat memutuskan untuk memberikan pidana yang lebih berat.

Pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pada praktek peradilan, hakim dapat mempertimbangkan beberapa faktor sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku penipuan: Tindak Pidana Berulang: Jika pelaku telah melakukan penipuan berulang kali atau memiliki riwayat kriminal sebelumnya, maka hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk memperberat sanksi pidana. Kerugian yang Diderita Korban: Besarnya kerugian yang diderita oleh korban juga menjadi faktor penting. Semakin besar kerugian korban, semakin berat sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Kepribadian dan Tujuan Pelaku: Apakah pelaku melakukan penipuan untuk tujuan pribadi (seperti untuk mendapatkan uang) atau apakah pelaku memiliki alasan yang lebih besar, seperti keinginan untuk merusak reputasi pihak lain, dapat menjadi faktor pertimbangan hakim.


Hukum pidana positif bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan menjerat pelaku tindak pidana penipuan dengan sanksi yang setimpal. Melalui ketentuan yang ada dalam KUHP, hukum pidana di Indonesia berusaha memberikan efek jera bagi pelaku penipuan. Penerapan sanksi yang sesuai dalam tindak pidana penipuan diharapkan dapat mengurangi jumlah tindak pidana tersebut, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Dalam praktik hukum pidana positif, pembuktian merupakan aspek yang sangat penting dalam proses penuntutan tindak pidana penipuan. Mengingat sifat penipuan yang sering melibatkan unsur kebohongan dan tipu muslihat, bukti yang kuat sangat diperlukan untuk membuktikan niat jahat pelaku dan kerugian yang dialami korban. Oleh karena itu, pengumpulan bukti yang memadai dan valid sangat penting dalam proses peradilan untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, disarankan agar pengaturan hukum terkait tindak pidana penipuan dalam perspektif hukum pidana positif di Indonesia diperkuat dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pembaruan regulasi, pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya penipuan akan memperkuat efektivitas sistem hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penipuan di Indonesia.

Secara keseluruhan, pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam hukum pidana positif di Indonesia sudah ada, tetapi masih membutuhkan pembaruan dan harmonisasi untuk menjawab tantangan yang timbul akibat kemajuan teknologi. Penerapan hukum yang lebih adaptif, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat, sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih efektif dalam mengatasi tindak pidana penipuan.

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam perspektif hukum pidana positif di Indonesia berlandaskan Pasal 378 KUHP yang mengatur unsur-unsur tindak pidana penipuan dan memberikan sanksi pidana sebagai upaya perlindungan hukum. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melengkapi pengaturan terhadap penipuan berbasis teknologi yang semakin marak. Meskipun regulasi ini telah memberikan dasar hukum yang cukup, perkembangan modus penipuan modern menuntut adanya pembaruan dan harmonisasi antara KUHP dan UU ITE untuk menciptakan aturan yang lebih adaptif, jelas, dan efektif. Dengan langkah ini, hukum pidana positif dapat menjawab tantangan kejahatan yang terus berkembang dan memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.



Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan

Upaya penanggulangan tindak pidana, termasuk penipuan, dalam teori hukum pidana sering dikategorikan ke dalam dua pendekatan utama: upaya penal (pendekatan hukum pidana) dan upaya non-penal (pendekatan di luar hukum pidana). Kedua pendekatan ini saling melengkapi untuk menciptakan sistem yang komprehensif dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penipuan.

Upaya penal bertumpu pada penindakan hukum melalui sistem peradilan pidana dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah kejahatan serupa di masa mendatang. Sistem ini mencakup pencegahan khusus, yaitu mencegah pelaku mengulangi tindakannya, dan pencegahan umum, yakni menciptakan ketakutan bagi masyarakat lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Penegakan hukum untuk tindak pidana penipuan berlandaskan Pasal 378 KUHP, yang mengatur perbuatan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan dengan merugikan orang lainitu, penipuan berbasis teknologi diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memperluas cakupan pengaturan tindak pidana ini.

Upaya non-penal menekankan pada pencegahan sebelum tindak pidana terjadi, dengan mengatasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan. Pendekatan ini bersifat preventif dan bersifat jangka panjang. Edukasi dan Penyuluhan Hukum: Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang risiko dan modus operandi penipuan agar mereka dapat melindungi diri dari ancaman tersebut. Peningkatan Literasi Digital: Mengingat banyak penipuan dilakukan secara daring, literasi digital sangat penting untuk membantu masyarakat mengenali tanda-tanda penipuan online. Penguatan Sistem Keamanan: Institusi keuangan, e-commerce, dan platform digital dapat memperkuat sistem keamanan mereka untuk mencegah penipuan, seperti melalui verifikasi data dan sistem keamanan berbasis teknologi. Penguatan Peran Sosial dan Ekonomi: Kejahatan, termasuk penipuan, sering dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat mengurangi insentif untuk melakukan penipuan.

Salah satu upaya utama untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan adalah dengan meningkatkan pendidikan hukum kepada masyarakat. Program penyuluhan ini bertujuan agar masyarakat lebih sadar akan bahaya penipuan dan cara-cara untuk melindungi diri. Pendidikan hukum ini perlu difokuskan pada aspek-aspek praktis, seperti mengenali modus-modus penipuan yang marak, serta langkah-langkah yang bisa diambil jika menjadi korban penipuan. Penyuluhan ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, kampanye digital, dan penyuluhan langsung di masyarakat.

Di era digital, literasi digital sangat penting dalam mencegah tindak pidana penipuan. Banyak penipuan yang terjadi melalui internet, seperti phishing, penipuan melalui media sosial, dan transaksi elektronik yang tidak sah. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi digital harus menjadi prioritas, dengan tujuan agar masyarakat dapat lebih cerdas dan berhati-hati dalam bertransaksi online. Pemerintah bersama dengan sektor swasta dapat bekerja sama untuk mengembangkan program-program pelatihan literasi digital yang lebih menyeluruh.

Penegakan hukum yang tegas adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menanggulangi tindak pidana penipuan. Aparat penegak hukum perlu dilatih dan diberikan sumber daya yang cukup untuk menangani kasus penipuan, terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan hukum juga harus diperketat agar tidak ada celah bagi pelaku penipuan untuk lolos dari jerat hukum. Dalam hal ini, penegakan hukum yang cepat dan adil akan memberikan efek jera bagi pelaku penipuan.

Perkembangan teknologi informasi mengharuskan pembaruan regulasi hukum yang lebih adaptif. Saat ini, banyak tindak pidana penipuan yang tidak dapat diatasi secara efektif dengan undang-undang yang ada. Oleh karena itu, revisi terhadap regulasi seperti KUHP dan UU ITE sangat diperlukan untuk mengakomodasi bentuk-bentuk penipuan baru, khususnya yang berbasis teknologi. Revisi ini tidak hanya mengatur tindak pidana penipuan dengan lebih rinci, tetapi juga menyempurnakan mekanisme pembuktian dalam kasus-kasus penipuan yang melibatkan bukti digital.

Tindak pidana penipuan sering kali melibatkan lebih dari satu lembaga penegak hukum, terutama ketika kasus tersebut melibatkan berbagai teknologi atau lintas negara. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antar lembaga sangat penting. Misalnya, kolaborasi antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan membantu mempercepat penanganan kasus penipuan yang semakin kompleks. Selain itu, kerjasama internasional juga perlu diperkuat untuk mengatasi penipuan yang melibatkan pelaku atau korban dari negara lain.

Teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan dalam upaya penanggulangan penipuan. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan sistem analitik untuk mendeteksi aktivitas penipuan secara online dapat membantu aparat penegak hukum untuk lebih cepat merespons potensi kejahatan. Misalnya, dengan algoritma yang dapat mendeteksi pola transaksi mencurigakan, pihak berwenang dapat segera melakukan penyelidikan. Sektor swasta, seperti perusahaan e-commerce atau bank, juga dapat berperan dalam pengembangan teknologi untuk mendeteksi dan mencegah penipuan.

Agar masyarakat dapat dengan mudah melaporkan kasus penipuan, perlu adanya sistem pelaporan yang mudah diakses dan ramah pengguna. Layanan pengaduan yang tersedia 24 jam serta aplikasi berbasis mobile yang mempermudah masyarakat untuk melapor menjadi langkah penting. Selain itu, penting juga untuk menyediakan mekanisme perlindungan bagi korban penipuan, agar mereka tidak takut melaporkan kejadian tersebut karena takut akan adanya pembalasan atau pengungkapan data pribadi mereka.

Sektor swasta, khususnya perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan teknologi dan transaksi elektronik, harus turut serta dalam pencegahan penipuan. Sebagai contoh, perusahaan e-commerce dan perbankan perlu menerapkan sistem keamanan yang lebih canggih untuk menghindari terjadinya penipuan dalam transaksi online. Selain itu, mereka juga dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam mengembangkan sistem keamanan bersama yang melibatkan berbagai sektor. Hal ini akan mengurangi potensi terjadinya penipuan yang merugikan masyarakat dan negara.

Penipuan sering kali terjadi akibat kelalaian korban dalam menjaga keamanan data pribadi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai bahaya berbagi informasi pribadi di internet, serta langkah-langkah untuk menjaga privasi mereka. Pemerintah dan perusahaan teknologi harus berperan aktif dalam memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi, baik di dunia maya maupun dunia nyata.

Upaya penanggulangan penipuan harus terus dievaluasi agar kebijakan yang diterapkan tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pemerintah dan lembaga terkait harus melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas regulasi dan sistem yang ada dalam menangani penipuan. Berdasarkan hasil evaluasi, kebijakan dan prosedur yang ada dapat disesuaikan atau diperbaharui agar lebih efektif dalam menghadapi tantangan baru di masa depan.

Penelitian ini dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan dengan menggunakan upaya diantaranya pendekatan preventif, pendekatan represif, penguatan regulasi, peran masyarakat dan kolaborasi dengan penyedia teknologi. Pendekatan preventif seperti edukasi publik dan peningkatan literasi digital. Edukasi Publik: Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang modus-modus penipuan, baik konvensional maupun digital. Peningkatan Literasi Digital: Dengan meningkatnya penggunaan teknologi, literasi digital harus ditingkatkan agar masyarakat mampu mengenali potensi penipuan berbasis teknologi.

Di era teknologi, banyak kasus penipuan dilakukan secara daring. Oleh karena itu, literasi digital menjadi hal yang penting untuk ditingkatkan. Pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta perlu bekerja sama dalam memberikan pelatihan literasi digital kepada masyarakat, terutama mengenai keamanan data pribadi dan cara mengenali penipuan online, seperti phishing atau investasi bodong.

Pendekatan represif seperti penegakan hukum yang tegas dan peningkatan kapasitas aparat. Penegakan Hukum yang Tegas: Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa pelaku penipuan mendapat hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peningkatan Kapasitas Aparat: Aparat penegak hukum perlu dilatih untuk menghadapi kasus penipuan yang semakin kompleks, terutama yang melibatkan teknologi.

Penguatan regulasi diantaranya dengan revisi KUHP dan Koordinasi antar lembaga. Revisi KUHP: Pembaruan Pasal 378 KUHP diperlukan untuk mencakup modus-modus penipuan modern, seperti kejahatan berbasis teknologi dan lintas negara. Koordinasi Antar Lembaga: Kerja sama antara lembaga nasional dan internasional diperlukan untuk menangani penipuan yang bersifat lintas batas negara.

Regulasi yang ada, seperti Pasal 378 KUHP dan UU ITE, perlu diperbarui agar lebih relevan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi penipuan berbasis teknologi. Revisi regulasi harus mencakup bentuk-bentuk penipuan baru, misalnya melalui aplikasi keuangan atau e-commerce, serta menetapkan sanksi yang lebih tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku.

Aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, perlu dilengkapi dengan pelatihan dan pengetahuan khusus tentang modus penipuan modern. Dengan memahami teknologi yang digunakan dalam kasus penipuan, aparat penegak hukum dapat lebih efektif dalam menyelidiki dan menyelesaikan kasus penipuan, serta memberikan keadilan kepada korban.

Penipuan sering kali melibatkan banyak pihak dan bersifat lintas wilayah, bahkan lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga, baik di dalam negeri maupun dengan negara lain. Kolaborasi ini meliputi pertukaran informasi, pelacakan aset pelaku, dan upaya ekstradisi jika pelaku berada di luar negeri.

Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah dan melaporkan tindak pidana penipuan. Dengan sistem pelaporan yang mudah diakses, masyarakat dapat membantu aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan menangani kasus penipuan. Penyediaan sistem pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat adalah langkah penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan. Sistem pelaporan ini dapat berbentuk hotline, aplikasi, atau layanan daring yang memungkinkan korban melapor



tanpa hambatan. Selain itu, perlu ada perlindungan hukum bagi pelapor untuk mendorong keberanian masyarakat dalam melaporkan tindak pidana penipuan. Perusahaan penyedia teknologi, seperti operator telekomunikasi dan platform digital, harus berkolaborasi dengan pemerintah untuk memonitor dan mencegah aktivitas penipuan digital. Kebijakan yang diterapkan untuk menanggulangi tindak pidana penipuan harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Pemerintah perlu melakukan monitoring terhadap implementasi regulasi dan program edukasi yang telah berjalan, serta menyesuaikan kebijakan jika ditemukan kekurangan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan modus penipuan.

Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tindak pidana penipuan. Dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, diharapkan angka tindak pidana penipuan dapat ditekan secara signifikan.

Berdasarkan penelitian, pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam perspektif hukum pidana positif di Indonesia telah diatur melalui Pasal 378 KUHP dan didukung oleh regulasi tambahan seperti UU ITE, meskipun regulasi tersebut masih membutuhkan pembaruan untuk menghadapi tantangan penipuan modern. Penanggulangan tindak pidana ini memerlukan pendekatan terpadu, meliputi edukasi hukum, peningkatan literasi digital, penguatan aparat penegak hukum, revisi regulasi, serta kolaborasi lintas sektor. Dengan mengoptimalkan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem hukum di Indonesia mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada masyarakat, mengurangi angka penipuan, dan menciptakan efek jera bagi para pelaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan di Indonesia terutama diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pasal ini mengatur tindakan menggunakan tipu muslihat, nama palsu, atau kebohongan dengan maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Namun, ketentuan ini memiliki keterbatasan dalam menghadapi kejahatan modern yang memanfaatkan teknologi. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan perlindungan tambahan dalam kasus penipuan berbasis teknologi. Penguatan data elektronik sebagai alat bukti sah merupakan langkah signifikan untuk menangani kasus penipuan digital. Meski demikian, UU ITE masih memerlukan harmonisasi dengan KUHP agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapannya.

Penanggulangan tindak pidana penipuan memerlukan sinergi antara pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif mencakup edukasi masyarakat dan peningkatan literasi digital, sedangkan pendekatan represif mencakup penegakan hukum tegas dan penguatan regulasi. Kebijakan hukum pidana Indonesia harus diarahkan pada modernisasi regulasi, penguatan institusi penegak hukum, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Pendekatan yang holistik ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan mampu menghadapi tantangan kejahatan di era digital.

Saran

1. Revisi dan Penyempurnaan Pasal Penipuan dalam KUHP

Mengingat pesatnya perkembangan modus penipuan, terutama yang berbasis teknologi, saran utama adalah untuk melakukan revisi terhadap Pasal 378 KUHP. Revisi ini penting agar pengaturan tentang penipuan dapat mencakup bentuk-bentuk penipuan yang lebih kompleks, termasuk penipuan digital yang melibatkan internet dan media sosial, yang saat ini masih kurang diatur secara rinci dalam hukum pidana Indonesia.

2. Peningkatan Sistem Pelaporan dan Perlindungan Korban

Untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan kasus penipuan, diperlukan sistem pelaporan yang lebih efisien dan ramah pengguna. Selain itu, perlu ada perlindungan yang memadai bagi korban penipuan agar mereka tidak hanya merasa aman saat melaporkan kejadian tersebut, tetapi juga memperoleh keadilan yang tepat melalui sistem hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Darwan Print, "Cybercrime dan Tantangan Hukum dalam Era Digital", *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 15, No. 3, 2020.

Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2019.

- Evi Hartanti, "Kajian Putusan Pengadilan dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 1, 2022.
- Fikri, R. A., Siregar, M. A., Rambe, M. J., & Syaharani, N. (2024). Handling of Juvenile Brawl Crimes through Criminal Law Policy in Medan City. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(2), 481-488.
- Fikri, R. R. A. (2021). The Implementation of Restorative Justice for the Criminal Action of Accident against Child Based On Regulation of the State Police of the Republic Of Indonesia Number 8 Year 2021. *LEGAL BRIEF*, 11(1), 306-313
- Fikri, R. A., Siregar, A. R. M., & Rafianti, F. (2022). Restorative Justice Efforts to Provide a Sense of Justice For Children. *Journal Homepage: <http://ijmr.net.in>*, 10(10).
- Hartono, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016.
- Harkristuti Harkrisnowo, "Analisis Yuridis terhadap Kasus Penipuan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021.
- Ismaidar, Rahmayanti (2023). Legal Protection for Children as Victims of Domestic Violence, *Jurnal Randwick International of Social Science Journal*, 4(1), 106-110
- Ismaidar, Annur R. M. (2023). Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Journal of Social Science Research*. 3(6). 6126-6134
- Ismaidar, Yudi P. (2019). Kajian Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang Tentang Pencucian Uang dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Justia*. 1(1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378.
- Marlina, *Cybercrime dan Tindak Pidana Teknologi* (Yogyakarta: UII Press, 2019).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni, 1992.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Alumni, 1995).
- Richard Card, *Criminal Law*, Oxford: Oxford University Press, 2017.
- Rancangan Undang-Undang KUHP, Draft Terbaru, 2022.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1986.
- Surachman dan Sugiharto, "Analisis Yuridis Penipuan dalam Transaksi Elektronik", *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2018.